



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 370 Tahun 2006 tentang Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/265/KPTS/013/2015 tentang Tim Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 9 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk pondok pesantren.
2. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
5. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah;
6. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN UKS/MADRASAH

Pasal 2

a Tujuan umum

meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

b Tujuan khusus

1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan hidup sehat peserta didik;
2. Memandirikan peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat seperti tidak merokok, melakukan aktifitas fisik dan makanan gizi seimbang;
3. Meningkatkan peran serta peserta didik dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga

dan di lingkungan masyarakat;

4. Meningkatkan ketrampilan hidup sehat peserta didik agar mampu melindungi diri terhadap pengaruh penyalahgunaan Napza, kenakalan remaja, perilaku seks bebas dan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.

Pasal 3

Sasaran UKS/M adalah :

- a. Peserta didik (Siswa);
- b. Masyarakat sekolah (Guru, Staf sekolah dan Pengelola pendidikan lainnya);
- c. Orang tua murid, Komite Sekolah, dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

BAB III KEGIATAN POKOK UKS/MADRASAH

Pasal 4

- (1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M;
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pasal 5

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
- c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi:

- a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
- b. penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
- c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- d. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- e. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
- f. pemberian imunisasi;
- g. tes kebugaran jasmani;
- h. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
- i. pemberian tablet tambah darah;
- j. pemberian obat cacing;
- k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup;
- l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
- m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
- n. informasi gizi;
- o. pemulihan pasca sakit; dan
- p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7K);
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan kekerasan; dan
- c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah

Pasal 8

Untuk mendukung Pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan aspek pendukung yang meliputi :

- a. Ketenagaan;

- b. Pendanaan;
- c. Sarana Prasarana;
- d. Manajemen; dan
- e. Penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Tim Pembina yang terdiri dari :
 - a. Tim Pembina UKS/M (TP UKS/M) Kabupaten;
 - b. Tim Pembina UKS/M (TP UKS/M) di Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah.
- (2) Tugas TP UKS/M Kabupaten meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
 - h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
 - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi;
 - m. membuat laporan berkala kepada Bupati; dan

- n. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kabupaten/kota.
- (3) Tim Pembina UKS/M (TP UKS/M) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas TP-UKS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M kabupaten/kota; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kecamatan.
- (5) Keanggotaan Tim Pembina UKS/M kecamatan ditetapkan oleh Camat yang terdiri atas unsur Sekretariat kecamatan, pelaksana pendidikan kecamatan, Puskesmas, Pengawas Pendidikan Agama dan instansi lain yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (6) Tugas Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. melaksanakan Trias UKS/M;

- c. menjalin kerja sama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
- d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M kabupaten/kota; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan tim pelaksana UKS/M.

Pasal 10

Keanggotaan tim pelaksana UKS/M di sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah terdiri dari unsur desa/kelurahan, sekolah/ madrasah, Puskesmas, UPTD dinas pendidikan kecamatan, pendidik, OSIS, komite sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Biaya pembinaan dan pengembangan UKS/M terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun, Biaya Operasional Sekolah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 370 Tahun 2006, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI MADIUN,

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006